



**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
LUCIA SURYANI WIDJOJO, SH**

Jl. Veteran No. 2 G, Kompleks "KEBONROJO INDAH"
SURABAYA - (60175)
(031) 3564274 & 3564275, Fax. (031) 3542867

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No. C - 256.HT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 18 Maret 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 - IX - 2001, Tgl. 31 Desember 2001

TURUNAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI BATAWALI

NOMOR

: ...3...

TANGGAL

: ...6... Agustus...2004...

LUCIA SURYANI WIDJOJO, S.H.

NOTARIS SURABAYA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI RAJAWALI

Nomor : 2.

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal enam Agustus dua ribu empat, menghadap di hadapan saya, Lucia Suryani Widjojo, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut di bagian akhir akte ini :

tuan CALEB NATANIELLIEM,

lahir di Ujung Pandang tanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Cempaka nomor 181 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 12.5612.130770.0004, Warganegara Indonesia.

Penghadap saya, notaris kenal,

Penghadap menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) - bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKN -----

----- Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan PENDIDIKAN

GENERASI RAJAWALI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, jalan Cempaka nomor 10 - 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari,

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : Pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

----- E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -

(1) Mendirikan sekolah formal mulai dari Playgroup (Kelompok Bermain), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA), Universitas dan membuka sekolah-sekolah cabang bila dianggap perlu berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan rapat Pembina :

- (2) Mengolah dan mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersifat terbuka dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan dan berbagai situasi :
- (3) Memiliki proses dan sistem belajar dan mengajar yang kreatif, efektif, efisien dan menarik didalam penyampaian setiap materi kurikulum :
- (4) Melibatkan orang tua secara aktif dalam proses belajar mengajar :
- (5) Mendirikan proyek kesejahteraan keluarga/masyarakat yang mencakup anak-anak/penitipan anak, remaja, dan orang tua :
- (6) Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan dalam usaha meningkatkan sumberdaya manusia :
- (7) Menanamkan wawasan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wawasan keteladanan, komitmen dan disiplin :
- (8) Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan iman Kristen :
- (9) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kerohanian dan pembinaan karakter yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku :
- (10) Membuka dan mengembangkan kursus dan pelatihan, tempat penitipan anak, asrama, panti asuhan, dan tempat pelayanan sosial dan/atau kesusastraan lain yang dianggap perlu :

(ii) Menerbitkan majalah/buletin secara cetak/-internet/media komunikasi lain dalam rangka menyebarkan informasi yang diperlukan bagi anggota/kalangan sendiri.

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung sejak tanggal enam Agustus dua ribu empat.

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan. terdiri dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus -juta Rupiah).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
- b. wakaf ;
- c. hibah ;
- d. hibah wasiat ; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

----- ORGAN TAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

- a. Pembina.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan

diri dari Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

----- Pasal 8. -----

- (1) Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengawuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

----- TUGAS DAN WENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas -

nama Pembina.

(2) Kewenangan Pembina meliputi :

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran

Dasar :

b. pengangkatan dan pembebasan anggota

Pengurus dan anggota Pengawas :

c. penetapan kebijakan umum Yayasan

berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan :

d. pengesahan program kerja dan rancangan

anggaran tahunan Yayasan : dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan

atau pembubaran Yayasan ;

f. pengesahan laporan tahunan ;

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan

dibubarkan.

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan

kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina

berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Passal 10.

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali

dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam

waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun

buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana

dinaksud dalam Pasal 12.

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap

waktu bila dianggap perlu atas permintaan

tertulis dari seorang atau lebih anggota

Pembina, anggota Pengurus, atau anggota

Pengawas.

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga

dari jumlah anggota Pembina :

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai,

maka dapat diadakan pemanggilan Rapat

Pembina kedua :

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat I huruf b. harus dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

rapat diselenggarakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat ;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan

paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung

sejak Rapat Pembina pertama ;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat, apabila

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)

jumlah anggota Pembina.

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari

1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama

banyaknya, maka usul ditolak.

(5) Tata cara pengungutan suara dilakukan sebagai

berikut :

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tanbihar
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Pembina lain yang diwakilinya : -----

- b. pemungutan suara mengenai diri orang ---
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara terbuka dan ditanda tangani. ---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir : ---
c. suara yang abstain dan suara yang tidak
sah tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara ---
rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat
dan sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita -
acara rapat dibuat dengan akta notaris. ---

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ---
ketentuan semua anggota Pembina telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pembina memberikan persetujuan mengenai ----
usul yang diajukan secara tertulis serta ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan cara ---
dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepelebihnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang

melaksanakan kepengurusan yayasan yang ---

sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. seorang Ketua : -----

b. seorang Sekretaris : dan -----

c. seorang Bendahara. -----

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya --- diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota -----

Pengurus adalah orang perorangan yang ---
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ---
dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian
bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dan dapat diangkat kembali. -----

- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau ---
honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak -----

- terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai

Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

(1) meninggal dunia : -----

(2) mengundurkan diri : -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang diancam dengan -----

hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----

tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Pembina : -----

(5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----

kepengurusan Yayasan untuk kepentingan -----

Yayasan. -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----

rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk -----

disahkan Pembina. -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----

segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad -----

baik dan penuh tanggung jawab menjalankan -----

tugasnya dengan mengindahkhan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam -----

dan diluar pengadilan tentang segala hal da -----

dalam segala kejadian, dengan pembatasan -----

terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan ;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya makna dan tujuan Yayasan.

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,

Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau --
seorang yang bekerja pada Yayasan yang --
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya
bagi tercapainya makna dan tujuan Yayasan

----- Pasal 18. -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili
Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
kerena sebab apapun juga, hal tersebut tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan
seorang Sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----
serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan ---
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya, ---
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola -----
administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris
Umum berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Otom berlaku juga beginya.

- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kusennya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pelit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung.

atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat.

- (4) Penggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat ;

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang ada.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sangat banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan menyetujui usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan osh dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24.

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nاصحات kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukannya pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara -----

tertulis mengenai makudnya tersebut kepada -----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas -----
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada -----
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -----
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----
----- Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
(1) meninggal dunia ; -----
(2) mengundurkan diri ; -----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan -----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----
tahun ; -----

- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ; -----
(5) masa jabatan berakhir. -----
----- TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS -----
----- Pasal 27.

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan -----
untuk kepentingan Yayasan. -----
(2) Ketua Pengawasan dan satu anggota Pengawas -----

berwenang bertindak untuk dan atau nama ---
Pengawas. -----

- (3) Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Tayasan : -----
 - b. memeriksa dokumen : -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang hasil ; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus : -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasananya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :

- mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya seula.

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan ---
| tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ---
- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan
| Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. ---
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain
| dalam wilayah hukum Republik Indonesia ---
| dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. --
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir ---
| atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan
| dipimpin oleh satu orang Pengawas yang ---
| dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili
| oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas
| berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil ---
| keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per ---
| tiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud ---
| dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai.
| maka dapat diadakan pemanggilan Rapat
| Pengawas kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang disaksud ---
| dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan
| paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
| rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
| memperhitungkan tanggal panggilan dan
| tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari -----
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang mengikat, -----
apabila dihadiri oleh paling sedikit -----
1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju -----
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
(4) Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan -----
lain dan tidak ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----
(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara -----
rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat -----
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya -----

yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

- (7) Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Passal 31.

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Penggilian Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Penggilian Rapat Gabungan dinampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda

terima. paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal. waktu. tempat dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir. maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir. maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemangutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat disediakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Tawaran dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah

diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

6. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Passal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Juli sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) Juni.
2. Pada akhir Juni tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 30 (tiga puluh) Juni.

LAPORAN TAHUNAN

Passal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode.

| laporan aktivitas, laporan arus kas dan -----
| catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan penanggilan Rapat Pembina yang kedua paling

cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesuasilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

— Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib menggunakan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40.

(1) Yayasan bubar karena :

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir :

- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai :
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
- Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 - harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membersihkan kekayaan Yayasan.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

----- Pasal 41. -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membersihkan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semus surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak-

ketiga.

— CARA PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI —

— Pasal 42. —

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan

kepada yayasan lain yang mempunyai maksud
dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang
bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada
badan hukum lain yang melakukan kegiatan
yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila
hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang
berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak

diserahkan kepada yayasan lain atau kepada
badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
Yayasan yang bubar.

— PERATURAN PENUTUP —

— Pasal 43. —

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan
diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7
ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24
ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata
cara pengangkatan Pembina, Pengarue, dan
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat

susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas -----

Yayasan dengan susunan sebagai berikut : --

a. Pembina : -----

- tuan CALEB NATANIELLIEM. -----
lahir di Ujung Pandang, tanggal tiga ---
belas Juli seribu seembilan ratus ---
tujuh puluh, swasta, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
jalan Cempaka nomor 18i, -----
Rukan Tetangga 002, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari
pemegang kartu tanda penduduk -----
Nomor : 12.5612.130770.0004, -----
Warganegara Indonesia ; -----

b. Pengurus : -----

Ketua : -----
- tuan JUSUF SOERGIANTO SOETANTO, -----
lahir di Kediri, tanggal dua puluh ---
sembilan Oktober seribu seembilan ratus ---
empat puluh enam, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Surabaya, -----
jalan Cempaka 11, -----
Rukan Tetangga 006, Rukun Warga 006, ---
Kelurahan Babongan Kaliasin, -----
Kecamatan Genteng, -----
pemegang kartu tanda penduduk -----
Nomor : 12.5611.291046.0001, -----
Warganegara Indonesia ; -----
Sekretaris : -----
- tuan JONATHAN ABDUL MADJID, -----

lahir di Brebes, tanggal dua Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Gedondong Kidul IV nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Tegalasari, Kecamatan Tegalasari, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 12.5611.020343.0001, Warganegara Indonesia : Bendahara : - tuan AU LIE HOEI, lahir di Balikpapan, tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Kedung Klinter IV nomor 34 - A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalasari, pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 12.5612.210671.0003, Warganegara Indonesia :

c. Pengawas :

- tuan Doktor DIONISIUS DIDIK SUCAHYO, lahir di Malang, tanggal tujuh belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh lima, Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Praktisi Management, bertempat tinggal di Surabaya.

jalan Margorejo Indah XVIII nomor 2-4. ---
Rukun Tetangga 004. Rukun Warga 005. ---
Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Monocolo.
pemegang kartu tanda penduduk ---
Nomor : 12.5604.170265.0001. ---
Warganegara Indonesia : ---
- tuan MURTIYANTO SANTOSO, ---
Master of Science, ---
lahir di Surabaya, tanggal sebilan ---
Januari seribu seebilan ratus enam ---
puluh satu. Guru/Dosen, ---
bertempat tinggal di Surabaya, ---
YKP Mejoyo Blok E1 nomor 10. ---
Rukun Tetangga 030. Rukun Warga 126. ---
Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Pungkut
pemegang kartu tanda penduduk ---
Nomor : 12.5620.090161.0001. ---
Warganegara Indonesia. ---

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bermangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan. setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. ---
Pengurus Yayasan dan
+
-
-
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. ---

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikususkan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atau Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dibuatlah

----- Akte - i n i -----

- Dibuat sebagai minit dan diremukkan di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri oleh nyonya Sri Hartati dan nyonya Yenny Suprapti kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akte ini saya, notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

- Dilangsungkan dengan dua renvoi, yaitu satu coretan dan satu coretan gantian.

- Minit akte ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



~~WILLIAM D. M.~~